

Jl Raya II Tegal-Slawi KM 3 Pagongan Dukuhturi 52192 0283355737

Pemerintah Kab. Tegal / Kecamatan Dukuhturi

Legalisasi Surat Keterangan Warisan (SKW)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat keterangan waris yang sudah ditandatangani bermaterai oleh para ahli waris, para saksi dan kepala desa serta telah diberi nomor pengesahan dari desa
- 2. Fotocopy surat kematian dari desa
- 3. Fotocopy kartu keluarga (kk) ahi waris
- 4. Fotocopy kartu tanda penduduk (ktp) ahli waris


Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Jl Raya II Tegal-Slawi KM 3 Pagongan Dukuhturi 52192 0283355737

Pemerintah Kab. Tegal / Kecamatan Dukuhturi



- 1. Pemohon mengajukan berkas lengkap kepada petugas
- 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas
- 3. Setelah berkas lengkap, petugas mengajukan berkas kepada Camat / atau pejabat yang menangani untuk ditandatangani
- 4. Petugas melakukan registrasi
- 5. Surat diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

mage not found or type unkr**Kecamatan Dukuhturi**JI Raya II Tegal-Slawi KM 3 Pa

Jl Raya II Tegal-Slawi KM 3 Pagongan Dukuhturi 52192 0283355737

Pemerintah Kab. Tegal / Kecamatan Dukuhturi

30 Menit

- Pengajuan Berkas
- Verifikasi Berkas
- Penandatanganan Berkas
- Registrasi Berkas
- Penyerahan Berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Waris (SKW) yang dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Bupati Kabupaten Tegal